



# BUPATI SEKADAU

## PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 08 TAHUN 2009

### TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU

- : a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas perlu adanya peran pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2) huruf a, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Retribusi Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.03/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pelayanan Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 /MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Di Jamin Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit Di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia *Diagnosis Related Group* (DRG);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

## M E M U T U S K A N

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kab.Sekadau.

Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perumpamaan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk lain tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang diangkat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Tarif adalah Total Kebutuhan Biaya yang merupakan hasil penjumlahan nilai indek tarif dikalikan hasil unit kost perjenis pelayanan yang diterima ditambah komponen biaya farmasi atau alat kesehatan habis pakai.

### Pasal 3

Indek Retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sekadau, meliputi:

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan rawat khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektromedik;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaran jenazah;
- l. visum et repertum;
- m. mobil ambulans dan mobil jenazah;
- n. pemeriksaan / pengujian kesehatan;
- o. surat keterangan medik;
- p. administrasi rawat inap.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- a. Subjek retribusi adalah setiap orang atau pribadi, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- c. Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 5

- a. Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman Tolak ukur Penyelenggaraan Prosedur pelayanan di Rumah Sakit baik Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan.
- b. Tingkat pengguna jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada:
  - i. jenis pelayanan yang diperoleh;
  - ii. jenis alat yang digunakan;
  - iii. tingkat kesulitan;
  - iv. kelas perawatan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek kemanfaatan yang dijabarkan dalam komponen retribusi;
- b. Komponen retribusi terdiri dari:
  - i. jasa sarana;
  - ii. jasa pelayanan dan atau;
  - iii. biaya farmasi dan alat kesehatan lain, Barang Habis Pakai (BHP) atau Barang Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).
- c. Biaya pembuatan Visum et repertum dibebankan kepada Pihak Penjamin atau Penyidik.

Pasal 7.....

1) Pemeriksaan/Pengujian kesehatan terdiri atas:

- a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan;
  - b. general check up yang terdiri atas sederhana, sedang dan lengkap;
  - c. surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- 2) Tarif Pemeriksaan/Pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- 1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.
- 2) Besarnya retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit kost per jenis pelayanan kesehatan ditambah farmasi, alat kesehatan lain, BHP atau BAKHP.
- 3) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau adalah seperti tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- 1) Besarnya retribusi yang dihitung dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2).
- 2) Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut atau cyto dengan menambah 30% (tiga puluh persen) dari Komponen biaya.

### **Pasal 10**

- 1) Semua pendapatan dari hasil retribusi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau dimaksud pada pasal 9 seluruhnya akan disetor ke Kas Daerah.
- 2) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari hasil retribusi pelayanan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai jasa pelayanan dan dipergunakan oleh Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
  - b. 20 % (dua puluh persen) dari hasil retribusi pelayanan dipergunakan sebagai jasa sarana yang disetorkan ke Kas Daerah.
- 3) Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut atau cyto yang dimaksud pasal 9 ayat (2), semuanya dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai jasa pelayanan.
- 4) Penetapan penggunaan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sekadau.

## **BAB VIII PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN**

### **Pasal 11**

- 1) Pelayanan yang telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9.

## **BAB IX PELAYANAN BAGI PESERTA PT.ASKES SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN LEMBAGA/PERUSAHAAN**

### **Pasal 12**

- 1) Pasien peserta dan anggota PT.Askes Pegawai Negeri Sipil atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ayat (2) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan terhadap karyawan lembaga/ perusahaan tertentu akan diatur sendiri antara lembaga / perusahaan tersebut dengan Rumah Sakit dengan bentuk Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**  
Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Sekadau.  
Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan

## **BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 14**  
Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati

**Pasal 15**  
Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 16**  
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;  
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**  
Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau ditagih dengan menggunakan STRD.

## **TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**  
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;  
Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;  
Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan keputusan Bupati.

## **TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**  
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD atau surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa;  
Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan. Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya. Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

### Pasal 21

Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian. Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

## BAB XV KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

Untuk kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (bulan), sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 23

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:  
a. nama dan alamat wajib retribusi;  
b. masa retribusi;  
c. besarnya kelebihan pembayaran;  
d. alasan dengan singkat dan jelas.  
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;  
Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat diterima Bupati.

### Pasal 24

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;  
Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

Direktur Rumah Sakit atas nama Bupati diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya pelayanan di Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.

Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penduduk (Pengungsi, Korban Bencana Alam, Komunitas Adat Terpencil).

Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan Keputusan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

Wajib untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA ✓**

#### **Pasal 27**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN ✓**

#### **Pasal 28**

Pegawai Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;



Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau di Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau maka diberlakukan Peraturan Bupati Sekadau Nomor Tahun 2009.

*Sebagai realisasi  
Maka di  
11/06/09  
Perpp*

**Pasal 30**

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 31**


Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 25 JUNI 2009

BUPATI SEKADAU,  
  
TTD  
  
SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU



Drs. AWANG ASNAWI  
NIP. 520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR ...84....

- Ditujukan : Disampaikan Kepada Yth :  
Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)  
Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.  
Inspektur Kabupaten Sekadau.